



**PUTUSAN**

NOMOR : 2/G/2017/PTUN-BL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara :-----

**BURGANDI**, Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani, Alamat Jalan :

Desa Tanjung Karang Agung Rt/Rw : 001/001 Kec. Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Nina Zusanti S.H.,M.H Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “LAWRI” yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.4 A Palapa Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**

**MELAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN TANGGAMUS**, Berkedudukan

di Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten, Tanggamus Kota Agung. Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada; -----

1. Nama : **HERMANSYAH, S.H.,M.H.**; -----

N I P : 19640410 199803 1 001; -----

Jabatan : Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

2. Nama : **DWI SUDARMADI, S.SIT.**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N I P : 19690713 199403 1 002; -----

Jabatan : Kepala Seksi Surver Pengukuran dan PemetaanPertanahan;

3. Nama : **ETI RUMDIANI, S.SiT.,M.H.**; -----

N I P : 19741006 199303 2 001; -----

Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; -----

4. N a m a : **KARTIAH, S.H.**; -----

N I P : 19840720 200804 2 008; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

5. N a m a : **DEWI FEBRIYANTI, S.H.**; -----

N I P : 19870206 200903 2 002; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus, Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus, Kota Agung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/18.06-14/II/2017 Tertanggal 21 Pebruari 2017;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT**;

**KURNIAMAN**, Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Nelayan/Perikanan,

Alamat Jalan : Tanjung Agung Rt/Rw : 003/002 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai; -----**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 2/PEN-DIS/2017/PTUN-BL Tanggal 6 Pebruari 2017 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 2/PEN-MH/2017/PTUN-BL Tanggal 6 Pebruari 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 2/PEN-PP/2017/PTUN-BL Tanggal 6 Pebruari 2017 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 2/PEN-HS/2017/PTUN-BL tanggal 8 Maret 2017 Tentang Penentuan Hari Persidangan; -----
- Telah membaca Surat Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga yang di ajukan oleh Pemohon Intervensi atas nama Kurniaman tertanggal 15 Maret 2017, pada persidangan Tanggal 22 Maret 2017; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL tanggal 22 Maret 2017 tentang didudukkannya Kurniaman sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
- Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini;-----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta telah mempelajari seluruh lampiran berkas perkara; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2017 yang diterima dan didaftar dalam Register Perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Tanggal 30 Januari 2017, Gugatan mana telah diperbaiki

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada tanggal 8 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat adalah :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah /Penggarap tanah timbul/timbulan pantai, yang terletak di yang terletak di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, seluas kurang lebih 8000 M2 (delapan ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut : ---

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai .; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut. ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah /garapan Asmita.; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumli Hasani.; -----

Bahwa tanah milik garapan Penggugat awalnya adalah merupakan tanah/lahan tidur yang tak bertuan, kemudian pada tahun 1998 tanah tersebut Penggugat garap/ bukaan sendiri lalu Penggugat tanami dengan tanaman Palawija dan Pohon Kelapa, kemudian pada tahun 2005 dikeluarkan Surat Keterangan Garapan oleh Kepala Pekon Tanjung Agung pada tertanggal 08 Agustus 2005. Dan tanah tersebut sejak dibuka pada tahun 1998 sampai dengan sekarang dikuasai Penggugat dan selama Penggugat menggarap tanah timbul tersebut sejak tahun 1998 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 tidak ada yang mengganggu gugat, namun pada tanggal 07 Desember 2016, sebagian dari tanah garapan milik Penggugat ada yang mengaku-ngaku karenaoleh Tergugat sebagian dari tanah garapan milik Penggugat tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman.; -----

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman, Penggugat merasa kepentingan Penggugat dirugikan akibat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berhak menuntut agar Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah.; -----

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui objek sengketa, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman, yang diterbitkan oleh Tergugat, pada saat Penggugat datang Ke Polres Tanggamus untuk memenuhi panggilan dari pihak Kepolisian Resot Tanggamus sehubungan dengan adanya laporan polisi dalam Perkara Tindak Pidana Dugaan Penyerobotan Tanah yang diduga dilakukan oleh sdr. Basit, yaitu pada saat pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 07 Desember 2016. ; -----

Bahwa oleh karena itu Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang-undang yaitu tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

3. Bahwa atas tanah garapan milik Penggugat tersebut, yang sebagian telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman. ; -----

Dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Muara Way Liwok.; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah garapan Asmita.; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/garapan Penggugat. ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jumli Hasani.; -----

Dan atas tanah yang telah diterbitkan oleh Tergugat Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman tersebut Penggugat belum pernah mengalihkan/menjual/ menggadaikannya kepada pihak lain.; -----

4. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2009, Penggugat mendengar ada Program Nasional Sertipikat secara gratis (Prona), di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, maka sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 Para Penggarap Tanah Timbul, diantaranya Penggugat mendatangi Panitia Pokmas Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat untuk mendaftarkan tanah garapan Penggugat untuk disertipikatkan, dan setelah berulang kali bertanya kepada Panitia Pokmas, Penggugat mendapat informasi dari Panitia Pokmas bahwa tanah garapan Penggugat tidak bisa disertipikatkan karena tanah tersebut merupakan tanah timbunan pantai (tanah timbul), termasuk tanah milik sdr. Basit, Marwan, Jumli Hasani juga tidak bisa disertipikatkan karena merupakan tanah timbul/timbunan pantai. ; -----
5. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Januari 2010, Penggugat mendapat informasi dari sdr. Ediyansyah yang datang menemui Penggugat dan menyerahkan secarik kertas /surat tertanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Penggugat dan Sdr. Marwan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanggamus/Tergugat an. SUHARDI, SH., MH., yang isinya menyatakan bahwa sejak tanggal 4 Januari 2010 Prona sudah tutup karena target sudah mencapai 3000 bidang untuk 10 Pekon di Kecamatan Kota Agung Barat, sehubungan permohonan saudara sudah terlambat, maka kami simpulkan tidak bisa lagi apapun alasannya. Setelah

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 7



mendapat surat tertanggal 11 Januari 2010 tersebut, kemudian Penggugat memberitahukan kepada para pemilik tanah garapan, yaitu Marwan, Basit dan Jumli Hasani, bahwa tanah garapan yang digarap tidak bisa disertipikatkan. Dan para pemilik tanah garapan tetap menggarap tanah garapan miliknya. ; ---

6. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2016, Penggugat mendapat surat panggilan dari pihak Kepolisian Resot Tanggamus untuk hadir/datang menemui Penyidik/ Penyidik Pembantu BRIPKA Ibrahim di Polres Tanggamus pada tanggal 07 Desember 2016 untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dalam Perkara Tindak Pidana Dugaan Penyerobotan Tanah yang dilakukan oleh sdr. Basit sebagai terlapor, dan sebagai pelapor Sdr. Ediyansyah, S.Ip.; --
7. Bahwa kemudian pada tanggal 07 Desember 2016, Penggugat datang Ke Polres Tanggamus untuk memenuhi panggilan dari pihak Kepolisian Resot Tanggamus tersebut, dan pada saat pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 07 Desember 2016 Penggugat baru mengetahui bahwa tanah garapan milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman oleh Tergugat. ; -----
8. Bahwa menurut hemat Penggugat penerbitan objek sengketa yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 8



Kabupaten Tanggamus (Tergugat) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun non materiil.; -----

9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, yaitu : Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman, diatas tanah garapan milik Penggugat, maka sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak bisa mensertipikatkan tanah garapan milik Penggugat tersebut keatas nama Penggugat.; -----

10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkan : Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman, atas tanah garapan milik Penggugat yang terletak di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung, jelas bertentangan dengan ketentuan Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 19 ayat (2) UUPA Jo Pasal 1 angka 10, Pasal 8, Pasal 13-31 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.; -----  
Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah, meliputi : -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 9



- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; -----
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; -----
- c. Pemberian tanda surat bukti hak, yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat.; -----

Kegiatan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 24 Tahun 1997, yaitu kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali. ; -----

Bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal sebagai berikut : -----

- Pasal 22 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pembuatan surat ukur, dimana pada saat dilakukan pengukuran tidak diketahui/dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi yang berbatasan.; -
- Pasal 26, 27 PP No. 24 Tahun 1997 tentang pengumuman hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran dilakukan untuk 30 hari, dimana terhadap objek sengketa setelah dilakukan pengukuran, pengumpulan dan penelitian terhadap data yuridis yang diberikan oleh pemohon, Tergugatseharusnya melakukan pengumuman atas hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat untuk waktu 30 hari, agar diketahui oleh masyarakat, akan tetapi Tergugat langsung menerbitkan Sertipikat (objek sengketa).; -----

Oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 PP No. 24 Tahun 1997, karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melakukan pengukuran secara terang-terangan dan tidak disaksikan oleh saksi-saksi yang berbatasan dan Tergugat telah pula

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 10



melanggar 26, 27 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, karena Tergugat tidak melakukan pengumuman terhadap hasil penelitian data yuridis dan hasil pengukuran yang seharusnya dilakuakn oleh Tergugat untuk waktu 30 hari agar diketahui oleh masyarakat. Karena berdasarkan fakta hukum objek sengketa di terbitkan oleh Tergugat hanya dalam waktu 1 (satu) hari, yaitu pendaftaran pada tanggal 09 Desember 2009, surat ukur dibuat tanggal 10 Desember dan sertipikat (objek sengketa) diterbitkan tanggal 11 Desember 2009. ; -----

Dan perbuatan/tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa juga bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

- a. Keputusan tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.; -----

Dengan demikian telah sesuai apabila Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.; -----

11. Bahwa sebagaimana diketahui azas-azas umum pemerintahan yang baik tersebut salah satunya adalah azas kecermatan dan ketelitian, sehingga secara materil tidak menghalangi badan pemerintah untuk menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya karena 4 (empat) hal, yaitu : dipaksa oleh keadaan, ketetapan didasarkan kekeliruan, ketetapan berdasarkan keterangan yang tidak benar, syarat ketetapan yang tidak ditaati.; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 11



Oleh karena itu tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman, telah melanggar Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu Pasal 3 tentang asas-asas umum Penyelenggara Negara terutama asas kepastian hukum, asas keterbukaan, dan asas profesionalitas. Serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu kecermatan dan ketelitian.; -----

- Asas kepastian hukum adalah : asas dalam negara hukum yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi Negara.; ----
- Asas keterbukaan adalah : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.; -----
- Asas profesionalitas adalah : asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; -----
- Asas kecermatan dan ketelitian adalah : bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat dan teliti.; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan asas-asas tersebut, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dilakukan dengan/ melanggar asas-asas penyelenggaraan Negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana tersebut diatas, karena dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melakukannya secara sembunyi-sembunyi/tidak diketahui oleh masyarakat sejak mulai proses pengukuran sampai penerbitan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 26, 27 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Tergugat hanya dalam waktu 1 (satu) hari, sehingga tidak adanya kepastian hukum akan hak-hak masyarakat/penggarap pemilik tanah sebenarnya dan dalam melaksanakan tugasnya Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan, dan tidak dengan cermat dan teliti dalam mengambil keputusan sehingga terbit objek sengketa. ; -----

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung bahwa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman, dinyatakan batal atau tidak sah serta mencabut/ mencoretnya, karena sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagaia berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman.; -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel. : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus Sembilan puluh delapan meter persegi), atas nama Kurniaman. ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 22 Maret 2017 yang berisi sebagai berikut: -----

I. **DALAM EKSEPSI;** -----

- 1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara a quo, terlebih dahulu Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Rabu tanggal 22 Maret 2017.; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 14



1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut ; -----

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yaitu pada Posita 1 sampai dengan 12 halaman 1 sampai dengan 7 mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas  $\pm 8000 \text{ M}^2$  yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, yang diperolehnya melalui buka garapan sendiri pada tahun 1998 dan surat keterangan garapan oleh kepala desa Tanjung Agung tertanggal 08 Agustus 2005, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : way Liwok; -----

Sebelah Timur : Edinandar; -----

Sebelah Selatan : Jalan/Pantai; -----

Sebelah Barat : Pario; -----

- b. Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik Penggugat sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), saat ini dimiliki Sdr. Kurniaman. berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 380/Tanjung Agung/2009, luas :  $5.298 \text{ M}^2$ , tercatat atas nama Kurniaman, yang terletak di Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, yang diperoleh melalui Hibah Lisan dari M. Yazit sebagaimana diuraikan pada Surat Pernyataan Fisik Tanah tertanggal 01 Juni 2009.; -----

- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik dimaksud adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki seseorang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu Sertipikat merupakan tanda bukti

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 15



hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.; -----

d. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Penggugat sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), maka Tergugat berpendapat dan membantah sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara : -----

a). Penggugat pada Posita 1 sampai dengan 12 halaman 1 sampai dengan 7. Terhadap bidang tanah yang diakui sebagai miliknya yang diperolehnya melalui buka garapan sendiri pada tahun 1998 dan Surat Garapan kepala Desa Tanjung Agung tertanggal 08 Agustus 2005; -----

b). Sedangkan terhadap bidang tanah tersebut telah dikuasai orang lain dan terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 385/Tanjung Agung seluas 5.298 M<sup>2</sup> tercatat atas nama Kurniaman yang diperoleh melalui Hibah Lisan dari M. Yazit pada tahun 2000 sesuai Surat Pernyataan fisik Tanah tertanggal 01 Juni 2009.; -----

Adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo. Hal tersebut dikarenakan bukti kepemilikan Penggugat berupa Surat Keterangan Garapan Tertanggal 08 Agustus 2005 belum bisa dibuktikan kebenarannya; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 16



3. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas (vide huruf c dan d), maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, diantaranya yaitu :-----

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009.; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010.; -----
3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 119 / B / TUN / 2010 / PT.TUN-MDN. Tanggal :19 Agustus 2010; -----
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958.; -----

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).; -----

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat berpendapat : “Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa “Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a-quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara”, sebagaimana diatur dalam

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 17



Pasal 77 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa."; -----

1.3. Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa; -----

- a. Bahwa Gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu untuk dapat diajukan Gugatan atau Kadaluwarsa, dengan uraian sebagai berikut  
Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan pada Posita nomor 2 halaman 2 yang intinya, "Bahwa Penggugat baru mengetahui terhadap obyek perkara a quo dimaksud telah terbit hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 385/Tanjung Agung tercatat atas nama Kurniaman, pada tanggal 7 Desember 2016 tepatnya ketika Penggugat datang ke Polres Tanggamus untuk memenuhi panggilan terkait adanya laporan Polisi dalam Perkara Tindak Pidana Penyerobotan yang di duga dilakukan oleh Basit; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 18



- b. Bahwa dalil dan pernyataan Penggugat sebagaimana vide huruf a. di atas, adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta hukum yang ada Penggugat telah mengetahui terhadap obyek perkara a quo telah bersertipikat pada tahun 2009. Tepatnya ketika proses pembuatan sertipikat obyek perkara a quo tersebut, Penggugat telah mengetahuinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan sesuai dengan *"Berita Acara tentang Status Tanah Timbul di desa Tanjung Agung"* tertanggal 01 Bulan Juli Tahun 2009 bertempat di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus yang dihadiri oleh kepala Pekon/Desa Tanjung Agung, Ketua BHP, Ketua POKMAS beserta Anggota, serta unsur Aparat Pamong Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus yang juga hadir pada waktu itu Penggugat. Adapun maksud dari musyawarah dimaksud adalah untuk membahas tanah timbul yang salah satunya adalah obyek perkara a quo, yang awalnya merupakan tanah yang tidak bertuan dan kebetulan pada waktu itu ada program pensertipikatan di Desa Tanjung Agung maka atas persetujuan bersama terhadap tanah timbul dimaksud termasuk obyek perkara a quo akan disertipikatkan. Mengenai atas nama siapa obyek perkara a quo tersebut disertipikatkan, Penggugat sendiri pada waktu itu telah ditawari namun Penggugat menolak atau tidak bersedia. Dan atas kesepakatan bersama obyek perkara a quo di sertipikatkan atas nama POKMAS ( Kurniaman Dkk), dengan perjanjian apabila Desa membutuhkan maka terhadap obyek perkara a quo bisa ditarik kembali; -----



- c. Bahwa sesuai Berita Acara tertanggal 2 Bulan Juni Tahun 2010, bertempat di desa Tanjung Agung diadakan rapat lanjutan musyawarah desa membahas mengenai tanah timbul yang salah satunya adalah Obyek Perkara a quo, dimana hadir pada waktu itu POKMAS Desa Tanjung Agung (Kurniaman Dkk) dan Masyarakat Penggarap (Tergugat, Dkk) disaksikan oleh Camat Kota Agung Barat serta USPIKA Kecamatan Kota Agung Barat. Pada musyawarah dimaksud para pihak telah tercapai kata sepakat yaitu terhadap tanah tersebut (termasuk obyek perkara a quo) akan dijual dengan ketentuan dibagi tiga yaitu satu bagian untuk kas desa, sebagian untuk penggarap (ganti rugi garapan) dan sebagian untuk POKMAS desa (Pengelola); -----
- d. Bahwa sertifikasi melalui Program Ajudikasi sendiri dilaksanakan secara massal yang diketahui secara umum oleh masyarakat luas, bahkan untuk menunjang program ajudikasi tersebut dalam pelaksanaannya panitia ajudikasi membuat base camp sebagai tempat tinggal di lokasi ajudikasi dimaksud, serta proses pembuatan sertifikasi tersebut tidak dalam hitungan hari namun berbulan-bulan. Berdasarkan fakta tersebut, Bagaimana mungkin Penggugat tidak mengetahui terhadap penerbitan obyek perkara a quo, terlebih lagi Penggugat merupakan salah satu peserta program ajudikasi hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 129/Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus tercatat atas nama Penggugat; -----
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 20



diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang mana Penggugat sejak Tahun 2009 , sudah mengetahui bahwa bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385/Tanjung Agung, atas nama Kurniaman atau dengan kata lain Penggugat sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, mengetahui bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385/Tanjung Agung, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap obyek perkara a quo, karena sudah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan yaitu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.; -----

- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385/Tanjung Agung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Tanggal 10 Desember 2009, Nomor 380/Tanjung Agung/2009, luas : 5.298 M<sup>2</sup>,atas nama Kurniaman, yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan, yang berakibat bahwa Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).; -----

- 1.4. Eksepsi Kerugian Yang Dialami Penggugat, Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang atau Pihak Lain.; -----

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yaitu pada Posita 1 sampai 12 halaman 1 sampai dengan 7, mendalilkan dan menyatakan, pada intinya

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 21



memiliki sebidang tanah dengan luas  $\pm 8000 \text{ M}^2$  yang diperoleh melalui buka garapan pada tahun 1998 dan Surat Keterangan Garapan tanggal 8 agustus 2005 oleh Kepala Desa Tanjung Agung , dengan batas-batas :

Sebelah Utara : way Liwok; -----  
Sebelah Timur : Edinandar; -----  
Sebelah Selatan : Jalan/Pantai; -----  
Sebelah Barat : Pario; -----

- b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya perkara a quo yang pada intinya adalah Penggugat telah mengalami kerugian akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat, hal tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Mengingat kedudukan Penggugat pada obyek perkara a quo hanya sebagai penggarap bukan pemilik oleh karena itu dalil Penggugat tentang kerugian akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan dalil yang tidak mendasar dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain; -----
- c. Bahwa apabila Penggugat memang merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, mengapa baru sekarang pada tahun 2017, Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengingat Penggugat telah mengetahui terhadap obyek perkara a quo telah terbit hak sejak tahun 2009; -----
- d. Bahwa menurut hemat Tergugat, justru Penggugat merasa diuntungkan terhadap obyek perkara a quo, karena mengingat kedudukan Penggugat hanya sebagai penggarap obyek perkara a quo, telah menggarap sejak lama tanpa ada uang sewa dan ketika obyek perkara

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 22



tersebut akan dijual (sesuai Berita Acara Tertanggal 2 Juni 2010)

Penggugat masih menerima pembagian atas penjualan obyek perkara a

quo; -----

e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka sangatlah jelas dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami Penggugat akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan hal yang tidak mendasar dan tidak sesuai dengan fakta hukum. Sehingga berakibat bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).; ---

1.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan dan menetapkan bahwa : -----

a. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.; -----

b. *Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima*, karena : -----

1. Perkara a quo adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. ; -----

2. Gugatan PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu/Kadaluarsa; -----

3. Gugatan Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Penggugat Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA;** -----

2.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 23



2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Rabu tanggal 22 Maret 2017; -----

2.3. Tanggapan Terhadap Dalil dan Pernyataan Penggugat pada Posita 10 halaman 4 Mengenai tindakan Penggugat dalam mengeluarkan sertipikat Hak Milik Nomor 385/Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, terbit pada tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 380/Tanjung Agung/2009 Tanggal 10 Desember 2009 telah bertentangan dengan ketentuan pasal 13-31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

a. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan Penggugat yang mendalilkan dan menyatakan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385/Tanjung Agung, luas : 5.298 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat, kabupaten Tanggamus, atas nama Sdr. KURNIAMAN bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria, Pasal 8 dan pasal 13-31 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hal tersebut karena Penggugat tidak memahami sepenuhnya tentang Pendaftaran tanah Pada Badan Pertanahan Nasional; -----

b. Bahwa dalil Penggugat terhadap obyek perkara a quo ketika dilakukan pengukuran dilakukan secara diam-diam, dan tanpa dihadiri oleh saksi-saksi yang berbatasan. Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum dan merupakan dalil yang tidak mendasar, karena faktanya pengukuran dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Menteri Negara

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 24



Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana sebelum dilakukan pengukuran terhadap bidang tanah telah dipasang patok dan penunjukan batas ditunjukkan oleh Pemohon serta disetujui/tidak ada sengketa batas dari tetangga berbatasan yang selanjutnya dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201); -----

- c. Bahwa dalil Penggugat mengenai pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang intinya bahwa Tergugat tidak melakukan pengumuman terhadap penerbitan obyek perkara a quo. Hal tersebut terbantahkan karena terhadap obyek perkara a quo telah dilakukan pengumuman selama 30 (Tiga Puluh) hari sebagaimana dituangkan di dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, tanggal 09 November 2009, Nomor : 600-202/Konversi/AJD-LMPDP/2009, dan Peta Bidang tanggal 09 September 2009 sebagai lampirannya, yang mana pengumuman tersebut dilaksanakan di Kantor Ajudikasi LMPDP di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus selain itu pengumuman dimaksud di tempel pada papan pengumuman Rumah Kepala Desa Tanjung Agung (ketika itu Balai Desa tidak layak) dan rumah ketua pokmas yaitu sdr. Rosiin; -----
- d. Bahwa dalil Penggugat, pada halaman 5, yang intinya Tergugat dalam menerbitkan obyek Perkara a quo hanya dalam tempo 1 hari. Hal tersebut tidak mendasar dan sekali lagi karena ketidakpahaman Penggugat terhadap mekanisme pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan Nasional, bahwa proses pembuatan sertipikat obyek perkara a quo sendiri melalui program Ajudikasi LMPDP dengan sistem

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 25



pendaftaran tanah sistematis, dimana dalam pelaksanaannya memakan waktu yang tidak singkat melainkan berbulan bulan mulai dari tahap persiapan, penyuluhan tanggal 10 Juli 2009, penetapan batas & pengukuran, pengumpulan data fisik dan yuridis, pengumuman (memberi kesempatan pada pihak lain apabila akan menyangga terhadap bidang tanah yang akan diterbitkan haknya) tanggal 09 November 2009, pengesahan pengumuman tanggal 09 Desember 2009, setelah masa pengumuman selesai dan tidak ada sanggahan baik kepemilikan maupun batas tanah, langkah selanjutnya adalah penerbitan Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009 setelah tahapan demi tahapan selesai maka maka dilakukan penerbitan pada tanggal 11 Desember 2009; -----

2.4. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009 Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 380/Tanjung Agung/2009, luas : 5.298 M<sup>2</sup>, yang terletak di desa Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, atas nama Kurniaman. -----

a. Bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 385/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009 Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 380/Tanjung Agung/2009, luas : 5.298 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus,, telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, telah memenuhi norma kepatutan, tidak melanggar asas kecermatan dan ketelitian serta tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 26



b. proses penerbitan sertipikat SHM No. 385/Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus terbit pada tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 380/Tanjung agung/2009 Tertanggal 10 Desember 2009 seluas 5.298 M<sup>2</sup> tercatat atas nama KURNIAMAN merupakan program sertipikasi AJUDIKASI LMPDP Tahun Anggaran 2009 dengan sisitem pendaftaran tanah sistematis yang proses pembuatannya sebagai berikut: -----

- Tahap persiapan meliputi: -----
  - pemilihan lokasi ajudikasi: dalam menentukan lokasi ajudikasi diutamakan adalah desa/kelurahan yang sudah tersedia peta dasar pendaftaran, selain itu Kantor Pertanahan akan melakukan uji kelayakan terhadap desa yang ditunjuk (SK Penunjukan lokasi merupakan SK pusat/ BPN RI) hal itu dimaksud agar dalam pelaksanaannya ajudikasi dapat berjalan dengan lancar termasuk meminimalisir kendala-kendala yang mungkin dihadapi selama proses ajudikasi tersebut berlangsung ; -----
  - menyiapkan base camp untuk tempat tinggal selama proses ajudikasi berlangsung, base camp berlokasi di desa lokasi ajudikasi yang mudah terjangkau dan diketahui oleh masyarakat luas; -----
  - penunjukan panitia ajudikasi di desa/Kelurahan lokasi ajudikasi (SK Penunjukan merupakan SK dari Pusat/BPN RI);
  - Penyuluhan di desa ajudikasi dalam hal ini adalah Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat oleh panitia ajudikasi sesuai dengan undangan penyuluhan Nomor

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 27



03.I/Ajd-LMPDP/03/2009 Tertanggal 10 Juli 2009 Perihal  
Penyuluhan Ajudikasi LMPDP.pada tahapan penyuluhan  
panitia ajudikasi akan menyampaikan hal-hal terkait  
pensertipikatan dan pemasangan tanda batas tanah,serta  
memberitahu terhadap tanah-tanah yang masih dalam  
sengketa baik sengketa batas maupun sengketa kepemilikan  
tidak bisa di sertipikatkan.; -----

➤ TAHAP Kegiatan Meliputi : -----

a. Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Bidang

Tanah secara kolektif yang diantaranya oleh Sdr. Kurniaman  
selaku pemilik tanah, dengan surat permohonan tertanggal  
01 Juni 2009, terhadap tanah miliknya yang terletak di  
Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat  
Kabupaten Tanggamus, dengan dilampiri : -----

1. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon dalam hal ini Sdr.  
Kurniaman; -----

2. Asli Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan; -----

3. Asli Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai  
Pemohon tanggal 01 Juni 2009.; -----

4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah  
(Sistematik) tanggal 01 Juni 2009.; -----

Bahwa terhadap permohonan Pengukuran dan Pemetaan  
Kadastral Bidang tersebut, Sdr. Kurniaman tidak dikenakan  
biaya karena kegiatan Ajudikasi LMPDP semua biaya di  
bebankan kepada Bank Dunia.; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 28



b. Bahwa ketika dilaksanakan pengukuran bidang tanah di lokasi tidak ada pihak yang keberatan atau mempermasalahkan terhadap bidang tanah dimaksud, dengan penunjukan batas ditunjukkan oleh pemilik tanah yaitu Sdr. Kurniaman, dengan disaksikan dan disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan yaitu : -----

Sebelah Utara : way Liwok; -----

Sebelah Timur : Edinandar; -----

Sebelah Selatan : Jalan/Pantai; -----

Sebelah Barat : Pario; -----

Bahwa terhadap hasil pengukuran bidang tanah tersebut, selanjutnya dituangkan di dalam Gambar Ukur dan Berita Acara/Laporan Kerja, yang ditandatangani oleh Pemohon dalam hal ini Sdr. Kurniaman selaku pemilik tanah, petugas ukur, tetangga tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Agung.; -----

c. Bahwa terhadap hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan di dalam Gambar Ukur dan Berita Acara/Laporan Kerja tersebut selanjutnya dilakukan pengolahan data dan diterbitkan Peta Bidang dengan luas tanah : 5.298 M<sup>2</sup>, Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah : 00499.; -----

d. Bahwa pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Bidang Tanah sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sebagaimana diatur dalam : -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 29



1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
  2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1995 Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis; -----
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
  4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.; -----
- e. Bahwa setelah Peta Bidang sebagaimana tersebut di atas diterbitkan, Sdr. Kurniaman baru melanjutkan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik dengan mengajukan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali pada tanggal 01 Juni 2009, dengan dilampiri : -----
1. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon dalam hal ini Sdr. Kurniaman; -----
  2. Asli Surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan; -----
  3. Asli Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 01 Juni 2009.; -----
  4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematis) tanggal 01 Juni 2009.; -----
- f. Bahwa terhadap Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui mekanisme Konversi Pengakuan Hak, maka

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 30

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Kurniaman tidak dikenakan biaya Pendaftaran dan Biaya Pemeriksaan Tanah; -----

g. Selanjutnya adalah pengumpulan data yuridis oleh panitia adjudikasi, terhadap bukti kepemilikan yang Sdr. Kurniaman miliki berupa hibah lisan maka dengan berpedoman Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, maka hal tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikuatkan dengan tandatangan kepala desa pada lembar DI 201.; -----

h. Hasil pengumpulan data yuridis di tuangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan penetapan batas lembar DI 201, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

1. Penguasaan, penggunaan, dan keadaan tanah.; -----

a). Dikuasai/dimiliki oleh Sdr. Kurniaman, Sejak tahun 2000 berdasarkan: -----

1). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) 01-06-2009; -----

2). Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai oleh Pemohon; -----

b). Penggunaan tanah yang dimohon adalah akan dipergunakan untuk lokasi Pertanian.; -----

2. Batas-batas bidang tanah yang dimohon : -----

Sebelah Utara : way Liwok; -----

Sebelah Timur : Edinandar; -----

Sebelah Selatan : Jalan/Pantai; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 31



Sebelah Barat : Pario; -----

3. Tidak ada/ada masalah.; -----

Bahwa terhadap tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik tidak terdapat sanggahan dan silang sengketa baik kepemilikan maupun batas bidang tanah dengan pihak manapun, sehingga terhadap permohonan dimaksud, dapat diproses lebih lanjut untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik, atas nama pemohon.; -----

i. Bahwa terhadap rekapitulasi data yuridis yang dituangkan dalam Risalah Penelitian data yuridis, selanjutnya dilakukan pengumuman selama 30 (Tiga Puluh) hari sebagaimana dituangkan di dalam Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, tanggal 09 November 2009, Nomor : 600-202/Konversi/AJD-LMPDP/2009, dan Peta Bidang tanggal 09 September 2009 sebagai lampirannya, yang mana pengumuman tersebut dilaksanakan di Kantor Ajudikasi LMPDP di Pekon Way Gelang Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus dan balai Desa/Rumah Kepala Desa Tanjung Agung engan cara ditempel pada Papan Pengumuman.; -----

j. Bahwa dalam kurun waktu pengumuman sebagai mana tersebut di atas 30 (Tiga Puluh), tidak terdapat sanggahan dan gugatan, maka selanjutnya dilakukan Pengesahan Pengumuman, sebagaimana dituangkan di dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis Nomor 600-151/Konversi/BA/Ajd-LMPDP/2009,

tanggal 09 Desember 2009; -----

k. selanjutnya dilakukan penerbitan : -----

1. Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 380/Tanjung Agung/2009, luas : 5.298 M<sup>2</sup>, NIB. 00498, terhadap tanah yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus.; -----
2. Penerbitan Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385/tanjung Agung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 380/Tanjung Agung/2009, luas : 5298M<sup>2</sup>, yang terletak di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus tercatat atas nama Sdr. Kurniaman; -----
3. Penandatanganan Sertipikat dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan; -----

- I. Selanjutnya dilakukan penyerahan sertipikat kepada pemegang hak dalam hal ini adalah Sdr. Kurniaman selaku pemegang hak SHM No. 385/Tanjung Agung, hal ini sesuai dengan DI 300 A.; -----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL,

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2017, berkenan memberikan putusan dengan amar  
putusan sebagai berikut : -----

A. **PRIMAIR** : -----

I. **DALAM EKSEPSI** : -----

a. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.; -----

b. Gugatan Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima,  
karena : -----

1. Perkara a quo adalah kompetensi absolut dari Pengadilan  
Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata  
Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus  
perkara a quo; -----

2. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluarsa;

3. Gugatan Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami  
Penggugat tidak dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti  
Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA** : -----

a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----

b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk  
seluruhnya.; -----

c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor :  
385/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur  
tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 380/Tanjung Agung/2009,  
luas : 5.298 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tnjung Agung Kecamatan  
Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus tercatat atas nama Sdr.  
Kurniaman, telah diterbitkan : -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 34



1. Tidak Melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku atau telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----
  - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
  - b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1995 Tentang Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis; -----
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
  - d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----
  - e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.; -----
2. Telah Memenuhi Norma Kepututan; -----
3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang ; -----
4. Tidak Melangar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).; -----
- d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009 Nomor : 380/Tanjung Agung/2009, luas : 5.298 M<sup>2</sup>, yang terletak di Desa

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 35



Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten

Tanggamus sah dan Mutlak.; -----

- e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

II. **SUBSIDAIR** : -----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 5 April 2017 yang berisi sebagai berikut: -----

I. **DALAM EKSEPSI**; -----

1.1. Bahwa Tergugat Interventie secara tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Interventie dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini, Rabu Tanggal 05 April 2017.; -----

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut ; -----

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yaitu pada Posita 1 sampai dengan 12 halaman 1 sampai dengan 7 mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas  $\pm 8.000 \text{ m}^2$  terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, yang diperolehnya melalui buka garapan sendiri pada tahun 1998 serta surat keterangan garapan oleh kepala desa Tanjung Agung tertanggal 08 Agustus 2005; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 36



- b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan buka garapan pada tahun 1998 hal yang tidak mendasar mengingat pada tahun 1998 obyek perkara a quo belum terbentuk dan asal mula obyek perkara a quo merupakan tanah timbul yang terbentuk karena kikisan alam kira-kira pada tahun 2000 diluar patok PT.IKA NUSA FISTAMA. ; -----
- c. Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan tanah dari Tergugat Interventie adalah berdasarkan Hibah lisan dari M. Yazid tahun 2000;
- d. Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.; -----  
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”.; -----  
Sudah tidak dapat dilakukan gugatan menginggat terhadap obyek perkara a quo telah terbit sejak tahun 2009 dan Penggugat sendiri telah mengetahui mulai dari proses pembuatan sampai terbit hak, dan apabila Penggugat dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Garapan tanggal 8 Agustus 2005 yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya menginggat pada waktu itu tahun 2005 masyarakat belum ada yang menggarap pada tanah timbul yang salah

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 37



satunya adalah obyek perkara a quo, maka Seharusnya Penggugat menggugat Tergugat Interventie terlebih dahulu di Pengadilan Negeri untuk memutuskan mengenai kepemilikan bidang tanah; -----

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut atas (vide huruf c dan d), maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo adalah sengketa kepemilikan merupakan kepemilikan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada, diantaranya yaitu : -----

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009.; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010.; -----
3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 119/B/TUN/2010/PT.TUN-MDN. Tanggal : 19 Agustus 2010
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958.; -----

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).; -----

- 1.3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*); -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 38



- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yaitu pada Posita 1 sampai dengan 12 halaman 1 sampai dengan 7 mendalilkan dan menyatakan, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas  $\pm 8.000 \text{ M}^2$  terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, yang diperolehnya melalui buka garapan sendiri pada tahun 1998 serta surat keterangan garapan oleh kepala desa Tanjung Agung tertanggal 08 Agustus 2005; -----
- b. Bahwa dalil tersebut tidak mendasar karena obyek perkara a quo sendiri baru terbentuk berupa hamparan kira-kira tahun 2000 dan bisa ditanami kira-kira pada tahun 2005, oleh karena itu patut dipertanyakan pada tahun 1998, Penggugat membuka garapan pada tanah yang mana atau tepatnya sebelah mana pada obyek perkara a quo, mengingat obyek perkara a quo yang awalnya merupakan tanah timbul yang terbentuk kira-kira pada tahun 2000 yang masih berupa hamparan pasir dan belum bisa ditanami oleh tanaman apapun, baru kira-kira pada tahun 2005 tanah timbul yang diantaranya merupakan obyek perkara a quo dapat dimanfaatkan oleh warga; -----

Bahwa Surat Garapan yang dikeluarkan kepala desa tanjung Agung tertanggal 08 Agustus 2005 pada obyek perkara a quo sudah gugur hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara PT.IKA NUSA FISTAMA dengan Kepala Desa Tanjung agung beserta jajarannya tertuang pada tanggal 01 Juli 2009 yang intinya menyepakati bahwa tanah timbul merupakan tanah milik kas desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*) yang berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 39



- 1.4. Eksepsi Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa; -----
- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Posita Nomor 2 halaman 2, yang intinya seolah olah baru mengetahui terhadap obyek perkara a quo telah terbit pada tanggal 7 Desember 2016 ketika ada laporan polisi dalam Perkara Tindak Pidana Penyerobotan yang diduga dilakukan oleh Basit; -----
  - b. Hal tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan baru mengetahui terhadap obyek perkara a quo telah bersertipikat baru pada tahun 2016 mengingat Penggugat sendiri tinggal satu kampung dan bahkan PENGGUGAT sendiri sejak awal proses pembuatan sertipikat obyek perkara a quo hal telah mengetahui; -----
  - c. Bahwa dalil Penggugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak mengetahui terhadap obyek perkara telah terbit hak terpatahkan dengan adanya bukti "Berita Acara tentang Status Tanah Timbul di Pekon/Desa Tanjung Agung Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2009", tepatnya tanggal 01 Juli 2009, dimana pada musyawarah desa tersebut yang intinya membahas mengenai tanah timbul yang salah satunya merupakan obyek perkara a quo dan atas kesepakatan bersama maka terhadap tanah timbul tersebut akan disertipikatkan yang kebetulan pada tahun 2009 Pekon/Desa Tanjung Agung mendapat program Ajudikasi LMPDP tahun anggaran 2009, dan Penggugat sendiri mengetahui terhadap rencana pensertipikatan obyek perkara a quo; -----
  - d. Bahwa sejak awalpun Penggugat telah mengetahui kedudukannya pada obyek perkara a quo hanya sebatas sebagai penggarap bukan pemilik

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 40



karena sesuai kesepakatan tanggal 01 Juli 2009 kepemilikan tanah timbul tersebut adalah kas desa, dan Penggugat juga telah mengetahui tujuan dari pensertipikatan tanah timbul yang salah satunya adalah obyek perkara a quo agar terhadap tanah tersebut mempunyai nilai jual, yang nantinya akan dimanfaatkan oleh desa demi kemajuan desa tersebut. diantaranya dari penjualan beberapa tanah timbul yang telah bersertipikat salah satunya adalah obyek perkara a quo telah dibeli lahan/tempat makam pada Desa Tanjung Agung; -----

e. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan terhadap pensertipikatan obyek perkara a quo, pertanyaan yang sangat mendasar mengapa Penggugat baru melakukan gugatan pada tahun 2017, dan mengapa tidak sedari dulu pada tahun 2009. Hal tersebut benar-benar tidak masuk logika karena sejak awal Penggugat telah mengetahui proses pembuatan sertipikat obyek perkara a quo, hal ini dapat dibuktikan dengan tidak ada keberatan/sanggahan dari Penggugat yang ditujukan pada POKMAS, kepala desa maupun ke base camp LMPDP hingga terbitnya sertipikat obyek perkara a quo.; -----

f. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2010 bertempat di Desa Tanjung Agung, telah dilaksanakan rapat lanjutan membahas tentang tindak lanjut tanah timbul yang telah bersertipikat. Hadir pada waktu itu para penggarap (yang salah satunya adalah Penggugat) yang pada intinya membahas kesepakatan terhadap tanah timbul tersebut yang salah satunya adalah obyek perkara a quo akan dijual dengan ketentuan pembagian yaitu satu bagian untuk POKMAS, satu bagian untuk Kas Desa, satu bagian untuk penggarap; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 41



- g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, yang mana Penggugat sejak Tahun 2009 , sudah mengetahui bahwa bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385/Tanjung Agung, atas nama Tergugat Interventie atau dengan kata lain Penggugat sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, mengetahui bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385/Tanjung Agung, sehingga Penggugat tidak dapat lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap obyek perkara a quo, karena sudah melampaui batas waktu untuk mengajukan gugatan yaitu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari; -----
- h. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat terhadap Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385/Tanjung Agung tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Tanggal 10 Desember 2009, Nomor 380/Tanjung Agung/2009, luas : 5.298 M<sup>2</sup>,tercatat atas nama Tergugat Interventie, yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan, yang berakibat bahwa Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 42



1.5. Eksepsi Kerugian Yang Dialami Penggugat, Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang atau Pihak Lain.; -----

a. Bahwa Penggugat mendalilkan pada gugatannya yaitu pada Posita 1 sampai 12 halaman 1 sampai dengan 7, pada intinya memiliki sebidang tanah dengan luas  $\pm 8.000 M^2$  yang diperoleh melalui buka garapan pada tahun 1998 dan Surat Keterangan Garapan tanggal 8 agustus 2005 oleh Kepala Desa Tanjung Agung yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya, dengan batas-batas : -----

Sebelah Utara : way Liwok; -----

Sebelah Timur : Parit Zainal; -----

Sebelah Selatan : Jalan/Pantai; -----

Sebelah Barat : Way Ngarip; -----

Bahwa Penggugat adalah orang yang paling dirugikan dari terbitnya sertipikat obyek perkara a quo, hal tersebut tidak masuk akal atau diluar logika karena bagaimana mungkin Penggugat merasa dirugikan menggingat kedudukan Penggugat sejak awal pada obyek perkara a quo hanya sebagai penggarap bukan sebagai pemilik, dan sejak awalpun Penggugat mengetahui obyek perkara a quo merupakan tanah kas desa, justru Tergugat Interventie menilai Penggugat sangat diuntungkan oleh adanya obyek perkara a quo hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pembagian atau bagi hasil untuk Penggugat (penggarap) ketika dilakukan penjualan terhadap tanah timbul yang salah satunya adalah obyek perkara a quo; -----

b. Bahwa apabila Penggugat memang merasa dirugikan oleh pensertipikatan obyek perkara a quo, mengapa baru sekarang pada tahun 2017, Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 43



Usaha Negara mengingat Penggugat telah mengetahui terhadap obyek perkara a quo akan dibuat sertipikat sejak tahun 2009; -----

- c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka sangatlah jelas dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami Penggugat akibat merupakan hal yang tidak mendasar mengingat kedudukan Penggugat hanya sebagai penggarap paada obyek perkara a quo. Sehingga berakibat bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

1.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan dan menetapkan bahwa : -----

- a. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.; -----
- b. Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena : -----
1. Perkara a quo adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. ; -----
  2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*); -----
  4. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu/Kadaluarsa; -----
  5. Gugatan Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Penggugat Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA;** -----

2.1. Bahwa Tergugat Interventie menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Interventie; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 44



2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat Interventie kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Rabu tanggal 5 April 2017; -----

2.3. Tanggapan terhadap dalil-dalil Penggugat pada halaman 2 mengenai asal asul kepemilikan Obyek Perkara A quo; -----

a. Bahwa awalnya obyek perkara a quo, merupakan tanah yang terbentuk dari peristiwa alam akibat dari kikisan hingga akhirnya terbentuk hamparan sedikit-demi sedikit dan lambat laun terbentuk hamparan tanah yang oleh masyarakat di sebut sebagai tanah timbul. Yang dimaksud dengan tanah timbul sesuai dengan pasal 1 ayat (8) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara; -----

b. Tanah timbul itu sendiri terbentuk kira-kira pada tahun 2000 diluar batas patok PT.IKA NUSA FISTAMA, dan tanah timbul tersebut tidak bisa langsung dimanfaatkan atau ditanami mengginggat awal dari terbentuknya tanah timbul masih berupa hamparan pasir, baru ketika kira-kira tahun 2005 terhadap tanah timbul baru bisa dimanfaatkan atau bisa dilakukan penanaman tanaman; -----

c. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2009, dilaksanakan musyawarah desa hadir pada waktu itu, Kepala Desa Tanjung Agung, Ketua BHP, Ketua POKMAS dan Anggota POKMAS serta unsur Aparat Pamong Desa/

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 45



Pekon Tanjung Agung yang intinya membahas mengenai Tanah Timbul yang telah bersertipikat pada Desa/Pekon Tanjung Agung, dan Penggugatpun mengetahui musyawarah tersebut. adapun hasil musyawarah dimaksud yaitu kepemilikan tanah timbul diserahkan ke desa atau dalam artian tanah timbul tersebut menjadi tanah kas desa yang peruntukan dan pemanfaatannya di serahkan sepenuhnya pada desa; -----

- d. Yang dimaksud dengan tanah kas desa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yaitu Kekayaan Desa dan menjadi milik Desa. Dan pada tahun 2009, Desa Tanjung Agung mendapat program sertipikasi tanah LMPDP, atas kesepakatan bersama maka terhadap tanah timbul tersebut yang diantaranya merupakan obyek perkara a quo disertipikatkan dengan ketentuan bahwa apabila nanti desa/pekon membutuhkan maka terhadap tanah timbul tersebut akan ditarik kembali; -----
- e. Bahwa mengenai nama pada sertipikat, Penggugat yang kedudukannya hanya sebagai penggarap telah ditawarkan namun Penggugat menolak untuk di pakai nama pada sertipikat, atas kesepakatan bersama maka nama-nama Pokmas desa yang dipakai pinjam nama, dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat dan tidak ada penolakan atau keberatan dari Penggugat. Yang pada akhirnya nama Tergugat Interventie yang pada waktu program sertipikasi LMPDP Tergugat Interventie merupakan POKMAS desa untuk di pinjam nama pensertipikatan pada obyek perkara a quo. Adapun dasar kepemilikan Tergugat Interventie dalam mengajukan sertipikat perkara a quo adalah Hibah lisan dari M. Yazid

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 46



yang merupakan perwakilan dari PT.IKA NUSA FISTAMA selaku pihak yang menghibahkan; -----

f. Bahwa mulai dari proses pembuatan sertipikat sampai dengan terbit sertipikat obyek perkara a quo tidak ada keberatan dari Penggugat; -----

g. Pada tanggal 01 Juni 2010, bertempat di Desa Tanjung Agung diadakan musyawarah lanjutan terhadap tanah timbul yang telah bersertipikat termasuk obyek perkara a quo, hadir pada waktu itu Penggugat selaku penggarap, dan atas kesepakatan bersama terhadap tanah timbul (salah satunya adalah obyek perkara a quo) akan dijual dengan ketentuan dibagi tiga, yang masing-masing satu bagian untuk Kas Desa/Pekon, sebagian untuk penggarap (Penggugat) dan sebagian untuk POKMAS desa (pinjam nama dan pengelola). Dan sekali lagi Penggugat tidak keberatan atau menolak; -----

h. Bahwa sejak awal Penggugat telah menyadari kedudukannya pada tanah yang digarapnya yang merupakan obyek perkara a quo hanya sebatas penggarap bukan pemilik tanah; -----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL, tanggal 05 April 2017, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

A. **PRIMAIR** : -----

I. **DALAM EKSEPSI** : -----

a. Menerima eksepsi dari Tergugat Interventie untuk seluruhnya.; ---



- b. Gugatan Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima, karena : -----
1. Perkara a quo adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo; -----
  2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*); -----
  3. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu atau Kadaluarsa; -----
  4. Gugatan Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Penggugat tidak dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain; -----

II. **DALAM POKOK PERKARA :** -----

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; -----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat Interventie untuk seluruhnya.; -----
- c. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 385/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor : 380/Tanjung Agung/2009, luas : 5.298 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus tercatat atas nama Tergugat Interventie, sah dan mutlak : -----
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 48



II. **SUBSIDAIR** :-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 12 April 2017 yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 19 April 2017 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 19 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya atau bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam Persidangan telah menyampaikan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang rinciannya sebagai berikut ;-----

- Bukti P - 1 : Surat Keterangan Garapan tertanggal 08 Agustus 2005 atas nama Burgandi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 2 : surat Panggilan Nomor S/Pgl/499/XII/2016/Restri M an. Burgandi (Penggugat) Tertanggal 05 Desember 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 3 : Surat tertanggal 11 Januari 2010 yang ditujukan kepada Burgandi dan Marwan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti P - 4 : Tentang sejarah singkat terbentuknya Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus yang dibuat oleh sdri Aryani (mantan Kepala Pekon Tanjung Agung)

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 49



dan diketahui oleh Sekdes Pekon Tanjung Agung (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

- Bukti P - 5 : Sertipikat Hak Milik Nomor 385 Desa/Kel. Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus provinsi Lampung Tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 380/Tanjung/2009 Tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M<sup>2</sup> (Lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan meter persegi) atas nama Kurniaman. (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 dengan perincian sebagai berikut; -----

- Bukti T - 1 : Buku Tanah 385/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor :380/Tanjung Agung/2009, luas : 5.298 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Kurniaman yang terletak di Pekon/Desa Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 2 : Penyuluhan Ajudikasi LMPDP. Nomor 03.I/Ajd-LMPDP/03/2009 Tertanggal 27 Juli 2009 Perihal (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 3 : Surat Keterangan Domisili atas nama Kurniaman Nomor 20/G/18/2009 Tertanggal 01 Juni 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 4 : Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) Fotokopi dari Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T – 5 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistematik) sekaligus sebagai Permohonan Hak Milik Nomor 385/Tanjung Agung Tanggal 1 Juni 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 6 : Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai pemohon tanggal 1 Juni 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 7 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa/ Kelurahan Tanjung Agung NIB 00499 Tanggal 9 Desember 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 8 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 09 November 2009 Nomor : 600-202/Konversi/AJD-LMPDP/2009 tanggal 09 September 2009, Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 600-11/Konversi/BA/Ajd-LMPDP/2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T - 9 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 600-151/Konversi/BA/Ajd-LMPDP/2009, tanggal 09 Desember 2009 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti T–10 : DI. 300 A Daftar Penyerahan Hasil Pekerjaan (Sistematik) (Fotokopi sesuai dengan aslinya); -----
- Bukti T - 11 : Surat kepada Burgandi dan Marwan tertanggal 11 Januari 2010 (Fotokopi dari Fotokopi);-----
- Bukti T – 12 : Peta PT. IKA NUSA FISTAMA Tahun 1991 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 51



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 13 : Peta Situasi No. 2 Tahun 1995 PT. IKA NUSA FISTAMA  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan bukti berupa surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, telah diberi tanda TII Int – 1 sampai dengan TII Int – 4 dengan perincian sebagai berikut;-----

- Bukti TII Int - 1 : Sertipikat Hak Milik 385/Tanjung Agung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 10 Desember 2009, Nomor :380/Tanjung Agung/2009, luas : 5.298 m<sup>2</sup>, tercatat atas nama Kurniaman yang terletak di Pekon/Desa Tanjung Agung, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus  
(Fotocopi sesuai dengan aslinya);-----
- Bukti TII Int - 2 : Berita Acara Tentang Status Tanah Timbul Di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kab. Tanggamus Tahun 2009 dan Daftar hadir Tanggal 01 Juli 2009 (Fotocopi dari fotocopy);-----
- Bukti TII Int -3 : Berita Acara dan Daftar Hadir Tanggal 02 Juni 2010 (Fotokopi sesuai dengan fotocopy);-----
- Bukti TII Int - 4 : Foto dari asli Gambar Sertipikat Hak Milik No.385/Tanjung Agung (Fotokopi dari Foto);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ALYANI**, Tempat/Tanggal Lahir : Negara Batin, 4 Mei 1971, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Tanjung Agung Rt/Rw. 000/000 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat, pada pokoknya telah memberikan keterangan;-----
  - Bahwa, benar saksi yang mengeluarkan surat garapan (bukti P-1);-----
  - Bahwa, saksi mengetahui sejarah tanah timbul yang menjadi obyek sengketa pada tahun 1986 di desa kami terjadi banjir (pekon toha tulai) tanah timbul terjadi karena hembusan ombak. Tanah tersebut berbatasan dengan way liwok.; -----
  - Bahwa, benar Burgandi telah menggarap tanah timbul pada saat saksi menjabat sebagai pekon; -----
  - Bahwa, ada warga lain yang menggarap tanah timbul selain Burgandi;-----
  - Bahwa, benar ditanami sayuran, kelapa dan kayu;-----
  - Bahwa, saksi kenal dengan saudara Kurniaman;-----
  - Bahwa, benar saudara Kurniaman tidak memiliki tanah garapan di tanah timbul;-----
  - Bahwa, benar tanah timbul yang menjadi obyek sengketa tidak termasuk tanah PT. IKA NUSA FISTAMA;-----
  - Bahwa, benar program adjudikasi diperuntukkan untuk Pekon Tanjung Agung; -----
  - Bahwa, saksi menggarap tanah timbul tahun 2002;-----
  - Bahwa, mengeluarkan surat garapan Burgandi ada permohonan dari Burgandi;-----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **AGUS SALIM**, Tempat/Tanggal Lahir : Padangratu, 19 Agustus 1982, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Pekon Soponyono Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, pada pokoknya telah memberikan keterangan;-----
- Bahwa, Saksi Bertugas di Kecamatan Kota Agung Barat Tahun 2006-2011. Tahun 2011 Saya bertugas di Dinas Pariwisata Dan Tahun 2013-2017 Saya kembali Bertugas di Kecamatan Kota Agung Barat.;-----
- Bahwa, saksi pernah mendengar ada Program Ajudikasi Tidak Hanya Untuk Pekon Tanjung Agung saja,tapi termasuk Kota Agung Barat; -----
- Bahwa, saksi tahun 2009 berapa program Ajudikasi tersebut; -----
- Bahwa, Saksi pernah melakukan mediasi tahun 2010-2011 di tanah timbul;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Panggilan untuk Saudara Marwan, dipanggil polsek ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu surat garapan Burgandi;-----
- Bahwa, Burgandi tidak pernah bercerita dengan Saksi ada masalah dengan Marwan;-----
- Bahwa, Saksi pernah melakukan mediasi bukan mediasi untuk tanah timbul tapi tanah persawahan;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam Persidangan, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapny tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **MUHARROM ACHMAD TAFSIR**, Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 18 Oktober 1960, Agama Islam, Jenis Kelamin laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat ST. Badarudin 2 No. 7 LK. I Rt/Rw. 001/-, Kelurahan Susunan baru kecamatan Tanjung Karang Barat, pada pokoknya telah memberikan keterangan;-----
- Bahwa, saksi sejak Tahun 1998 sampai dengan Tahun 2003 bekerja di PT. IKA NUSA FISTAMA ;-----
- Bahwa, saksi Bagian Umum atau pembebasan lahan di PT. IKA NUSA FISTAMA;-----
- Bahwa, saksi usaha tambak di PT. IKA NUSA FISTAMA;-----
- Bahwa, PT. IKA NUSA FISTAMA berproduksi dari tahun 1993 s/d sekarang;-----
- Bahwa, kantor pusat PT. IKA NUSA FISTAMA di desa Karang Anyar;-----
- Bahwa, PT. IKA NUSA FISTAMA mempunyai lahan Tahun 1998;-----
- Bahwa, Benar tahun 1990 s/d Tahun 1996 pembebasan tanah;-----
- Bahwa, Benar luas lahan PT. IKA NUSA FISTAMA ± 105 Hektar;-----
- Bahwa, Benar luas pantai Tanjung Agung sampai pinggir pantai ± 150 Hektar;-----
- Bahwa, Benar tanah timbul tidak ada di Tahun 1991 bukti (T-12);-----
- Bahwa, PT. IKA NUSA FISTAMA pernah memberikan kepada masyarakat Tanjung Agung dan Karang Anyar untuk menggarap lahan;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Burgandi;-----
- **ROSIIN**, Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Agung, 20 Juli 1980, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tanjung Agung Rt/Rw. 001/001 Kelurahan Tanjung agung Kecamatan Kota Agung Barat, pada pokoknya telah memberikan keterangan;

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 55



- Bahwa, Sejak dari tahun 2009 s/d Pebruari 2010 menjadi Ketua Pokmas; ---
- Bahwa, diadakan Pokmas Karena ada program adjudikasi tahun 2009 s/d 2010 ;-----
- Bahwa, Ada 9 atau 10 orang penggarap yang dapat penggantian tanah;-----
- Bahwa, saksi tahu tentang tanah timbul sudah bersertipikat;-----
- Bahwa, saksi ikut tanda tangan di bukti T-2; -----
- Bahwa, benar ada pertemuan dengan masyarakat pada tanggal 27 Juli 2009; -----
- Bahwa, didalam pertemuan tanggal 27 Juli 2009 tidak semua, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju uanya setuju;-----
- Bahwa, saksi Burgandi tahu ada Kesepakatan bersama antara Pokmas dengan masyarakat; -----
- Bahwa, saksi tahu tentang sejarah tanah timbul; -----
- Bahwa, Untuk memfasilitasi masyarakat untuk membuat sertipikat Program adjudikasi;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Burgandi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Mei 2017, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana yang

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 56



tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam pertimbangan mengenai duduk perkara diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah adalah "Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M2, atas nama Kurniaman" ; -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan, Pengadilan telah memanggil Kurniaman, sebagai Pemegang Sertipikat Obyek Sengketa *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap panggilan pengadilan tersebut diatas, telah menghadap calon intervensi atas nama Kurniaman dengan membawa surat permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dilengkapi dengan surat-surat yang mendukung permohonan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan masuk sebagai pihak yang diajukan oleh calon Intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengabulkannya melalui suatu Putusan Sela Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL tertanggal 22 Maret 2017 dan telah mendudukan Kurniaman sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 57



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui Jawaban tertanggal 22 Maret 2017, yang didalamnya memuat eksepsi dan dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah pula dibantah oleh Tergugat II Intervensi melalui jawaban tertanggal 05 April 2017, yang didalamnya memuat eksepsi dan dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi memuat dalam eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalam pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan ; -----

**DALAM EKSEPSI;** -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut; -----

Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Penggugat terhadap bidang tanah yang diakui miliknya yang diperolehnya melalui buka garapan sendiri pada tahun 1998 dan Surat Garapan Kepala Desa Tanjung Agung tertanggal 08 Agustus 2005, sedangkan terhadap bidang tanah tersebut telah dikuasai orang lain dan terbit Sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi yang diperoleh melalui hibah lisan dari M. Yazit pada tahun 2000 sesuai surat pernyataan fisik tanah tertanggal 01 Juni 2009 adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo. Hal tersebut dikarenakan bukti kepemilikan Penggugat berupa Surat Keterangan Garapan tertanggal 08 Agustus 2005 belum bisa dibuktikan kebenarannya ;

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 58



2. Eksepsi gugatan Penggugat sudah Lampau Waktu atau Kadaluarsa.; -----

Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa a quo telah bersertipikat tahun 2009. Tepatnya ketika proses pembuatan Sertipikat tersebut Penggugat telah mengetahuinya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berita acara tentang status tanah timbul di desa tanjung agung tertanggal 01 Juli 2009 sehingga sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari ; Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi

terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.; -----

Bahwa sangat jelas dan nyata perkara a quo adalah sengketa kepemilikan yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri dan bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo ; -----

2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).; -----

Bahwa surat garapan yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjung Agung tertanggal 08 Agustus 2005 pada objek perkara a quo sudah gugur, hal ini sesuai dengan kesepakatan bersama antara PT. IKA NUSANTARA FISTAMA dengan Kepala Desa Tanjung Agung beserta jajarannya tertuang pada tanggal 01 Juli 2009 yang intinya menyepakati bahwa tanah timbul merupakan tanah milik kas desa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) ; -----

3. Eksepsi gugatan Penggugat sudah Lampau Waktu atau Kadaluarsa.; -----

Bahwa dengan adanya bukti berita acara tentang status tanah timbul di Pekon/Desa Tanjung Agung Kecamatan Kotaagung Barat Kabupaten Tanggamus Tahun 2009 tepatnya tanggal 01 Juli 2009, dimana pada musyawarah desa tersebut yang intinya membahas mengenai tanah timbul

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 59



yang salah satunya merupakan objek perkara a quo dan atas kesepakatan bersama maka terhadap tanah timbul tersebut akan disertipikatkan yang kebetulan pada tahun 2009 Pekon/Desa Tanjung Agung mendapat program Ajudikasi LMPDP tahun anggaran 2009, dan Penggugat sendiri mengetahui terhadap rencana pensertipikatan objek perkara a quo. Penggugat sudah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari mengetahui bidang tanah yang menjadi objek perkara a quo sudah diterbitkan Sertipikat objek sengketa, sehingga tidak dapat lagi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah membantahnya melalui replik Penggugat tertanggal 12 April 2017 dan terhadap replik Penggugat tersebut telah dibantah pula oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui duplik masing-masing tertanggal 19 April 2017 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terkait dalil-dalil Eksepsi yang diajukan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti-bukti surat yang diajukan serta keterangan-keterangan saksi dalam pemeriksaan di Persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat menumpang garapan pada sebidang tanah timbunan pantai laut (tanah timbul) yang terletak dipinggir Pantai Pekon Tanjung

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 60



Agung Kecamatan Pematang Sawah Kabupaten Tanggamus seluas 8.000 M2 berdasarkan Surat Keterangan Garapan yang diterbitkan oleh Kepala Pekon Tanjung Agung tertanggal 08 Agustus 2005 (vide bukti P.1) ; -----

2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 385 Desa/Kel : Tanjung Agung Kecamatan Kota Agung Barat Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, tanggal 11 Desember 2009, Surat Ukur Nomor : 380/Tanjung Agung/2009 tertanggal 10 Desember 2009, seluas 5.298 M2, atas nama Kurniaman (vide bukti T.1 = bukti P.5 = bukti T.T.1) ; -
3. Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa a quo didapat berdasarkan hibah lisan dari M. Yazid yang kemudian pada tahun 2000 dikuasai oleh Kurniaman (Tergugat II Intervensi) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 01-06-2009 (vide bukti T.5) dan Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas tertanggal 09 November 2009 (vide bukti T.7) ; -----
4. Bahwa Pada tahun 1998 Penggugat membuka sendiri tanah garapan tersebut dengan ditanami Palawija dan Kelapa, yang selanjutnya pada tahun 2005 dikeluarkan Surat Keterangan Garap oleh Kepala Pekon Tanjung Agung (posita gugatan hal. 2), dan dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang (keterangan saksi Alyani, Saksi Rosiin). Kemudian juga diakui oleh Tergugat II Intervensi bahwa Penggugat yang kedudukannya hanya sebagai Penggarap telah ditawarkan namun Penggugat menolak untuk dipakai nama pada Sertipikat (Jawaban Tergugat II Intervensi poin e hal 6); Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Tergugat II Intervensi menguasai tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa a quo sejak tahun 2000. Sedangkan berdasarkan pengakuan Penggugat di dalam gugatannya serta dikuatkan oleh keterangan saksi Alyani bahwasanya Penggugatlah yang menguasai lahan tersebut sejak tahun 1998 sampai sekarang sebagaimana juga di akui oleh Tergugat II Intervensi bahwa benar Penggugat adalah penggarap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut hemat Majelis Hakim yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah status hak kepemilikan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa a quo, oleh karena masih terdapat pertentangan terkait penguasaan fisiknya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud sebagai "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat*

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 62



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----*

Menimbang, bahwa merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 tentang Kompetensi Absolut *”Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata”*, oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dahulu harus dibuktikan, daripada segi prosedur penerbitan sertipikat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim sebelum menyelesaikan sengketa terkait keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah terlebih dahulu jelas status kepemilikan tanah tersebut sehingga harus diselesaikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu dan bukanlah merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap sengketa *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan mengadili oleh Pengadilan haruslah diterima ; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 63

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan telah diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat, dan Eksepsi Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA;** -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut pengadilan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dari putusan ini haruslah dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan haruslah dikesampingkan dari pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 64



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

**DALAM EKSEPSI** :-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut ; -----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000,- ( Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **SENIN** tanggal **05 Juni 2017**, oleh **HARISTOV ASZADHA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FATMAWATY, SH.** dan **GANDA KURNIAWAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LOLA LINTA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**FATMAWATY, SH.**

**HARISTOV ASZADHA, SH.**

HAKIM ANGGOTA II,

**GANDA KURNIAWAN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**LOLA LINTA, SH.**

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 65

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Nomor 2/G/2017/PTUN-BL :

|                       |       |                 |
|-----------------------|-------|-----------------|
| - PNBP                | : Rp. | 30.000,-        |
| - Alat Tulis Kantor   | : Rp. | 125.000,-       |
| - Panggilan           | : Rp. | 92.000,         |
| - Materai             | : Rp. | 12.000,-        |
| - Leges               | : Rp. | 6.000,-         |
| - Redaksi             | : Rp. | 10.000,-        |
| - <u>Saksi/Sumpah</u> | : Rp. | <u>20.000,-</u> |
| Jumlah                | : Rp. | 295.000,-       |

(Dua ratus sembilan puluh lima Ribu Rupiah)

Putusan Nomor : 2/G/2017/PTUN-BL Hal 66

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)